

Jakarta, 2 November 2020

Nomor Surat / No. : 116/IE/CSL/LET/XI/2020
 Perihal / In Reference : **Keterbukaan Informasi / Disclosure of Information**
 Lampiran / Attachment: -

Kepada Yth., / To.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4 – Departemen Keuangan RI
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
 Jakarta 10710

Up. / Att. **Bapak Ir. Hoesen, MM**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal / Chief Executive of Capital Market Supervision

Dengan hormat,

Dear Sir,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Indika Energy Tbk. (“**Perseroan**”), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 (“**Peraturan I-E**”), sebagai berikut:

With this letter, we on behalf of PT Indika Energy Tbk. (the “**Company**”), hereby submit the Information or Material Fact as required under the (i) Financial Service Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* “**OJK**”) Rule No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure on Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31/2015**”); and (ii) Rule Number I-E regarding Obligation to Submit Information, Attachment to the Decree of Board of Directors of PT Bursa Efek Jakarta (now PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2014 (“**Rule I-E**”), as follows:

1	Tanggal kejadian / Date of occurrence	28 Oktober 2020	28 October 2020
2	Jenis informasi atau fakta material / Type of information of material facts	Penentuan harga (<i>pricing</i>) untuk penerbitan Surat Utang Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan penandatanganan Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>) oleh dan antara Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. (“ Penerbit ”), Perseroan, PT Indika Inti Corpindo (“ IIC ”), PT Tripatra Engineering (“ TPE ”), PT Tripatra Multi Energi (“ TIME ”), PT Tripatra Engineers and Constructors	Pricing for the issuance of the Additional Notes (as defined below) and signing of the Purchase Agreement by and between Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. (“ Issuer ”), the Company, PT Indika Inti Corpindo (“ IIC ”), PT Tripatra Engineering (“ TPE ”), PT Tripatra Multi Energi (“ TIME ”), PT Tripatra Engineers and Constructors (“ TPEC ”), and dan Tripatra

		<p>(“TPEC”), dan Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. (“TRIS”) (IIC, TPE, TIME, TPEC dan TRIS secara bersama-sama disebut sebagai “Anak Perusahaan Penjamin”) dengan Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, Mandiri Securities Pte. Ltd. dan Deutsche Bank AG, Cabang Singapura sebagai <i>joint bookrunners</i> dan para pembeli awal (“Para Pembeli Awal”).</p>	<p>(Singapore) Pte. Ltd. (“TRIS”) (IIC, TPE, TIME, TPEC and TRIS collectively shall be referred as the “Subsidiary Guarantors”) with Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, Mandiri Securities Pte. Ltd. and Deutsche Bank AG, Singapore Branch as joint bookrunners and initial purchasers (“Initial Purchasers”).</p>
3	<p>Uraian informasi atau fakta material / <i>Details of information or material facts</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Merujuk pada Keterbukaan Informasi yang diumumkan Perseroan pada tanggal 26 Oktober 2020, pada tanggal 22 Oktober 2020, Perseroan, Penerbit, Anak Perusahaan Penjamin dan Citicorp International Limited sebagai <i>trustee</i>, telah menandatangani <i>Indenture</i> sehubungan dengan penerbitan surat utang dalam jumlah USD450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga sebesar 8,25% per tahun, di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada ketentuan <i>Rule 144A</i> dan <i>Regulation S</i> dari <i>US Securities Act of 1933</i>, sebagaimana diperbarui, yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 dan dicatatkan di <i>Singapore Exchange Securities Trading Limited</i> (“Surat Utang Awal”). Pada tanggal 28 Oktober 2020, Perseroan melalui Penerbit, telah menyelesaikan proses <i>roadshow</i> dan <i>pricing</i> sehubungan dengan rencana penerbitan tambahan surat utang dalam jumlah USD225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga sebesar 8,25% per tahun, yang akan jatuh tempo pada 	<ul style="list-style-type: none"> Referring to our Disclosure of Information announced on 26 October 2020, on 22 October 2020, the Company, the Issuer, the Subsidiary Guarantors and Citicorp International Limited as trustee have signed the Indenture in relation the issuance of the notes in the amount of USD450,000,000 (four hundred and fifty million United States Dollar) with the interest rate of 8.25% per annum, outside the territory of the Republic of Indonesia under the framework of Rule 144A and Regulation S of the US Securities Act of 1933, as amended, due 2025 and listed in Singapore Exchange Securities Trading Limited (“Original Notes”). On 28 October 2020, the Company through Issuer, has completed the roadshow and pricing in relation the proposed issuance of additional notes amounting to USD225,000,000 (two hundred and twenty five million United States Dollar) with the interest rate of 8.25% per annum, due 2025, to be

		<p>tahun 2025, untuk dikonsolidasikan dan membentuk satu seri dengan Surat Utang Awal, di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada ketentuan <i>Rule 144A</i> dan <i>Regulation S</i> dari <i>US Securities Act of 1933</i>, sebagaimana diperbarui dan akan dicatatkan di <i>Singapore Exchange Securities Trading Limited</i> (“Surat Utang Tambahan”).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerbit adalah anak perusahaan tidak langsung Perseroan, yang dimiliki sepenuhnya melalui Indika Energy Capital Pte. Ltd. (“IEC”). IEC adalah pemegang seluruh saham pada Penerbit. • Surat Utang Tambahan rencananya akan dijamin dengan jaminan perusahaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Perseroan, TIME, TPEC, IIC dan IEC, dimana jaminan-jaminan tersebut sama dengan jaminan yang diberikan untuk Surat Utang Awal. • Dana hasil bersih penerbitan Surat Utang Tambahan akan digunakan untuk pembayaran kembali utang Perseroan atau anak perusahaannya dan bersama dengan hasil dari penawaran Surat Utang Awal dan kas yang ada, untuk melunasi seluruh Surat Utang Senior 6,375% sejumlah USD500.000.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2023, yang diterbitkan oleh Indo Energy Finance II B.V. • Dengan telah diselesaikannya proses <i>roadshow</i> dan <i>pricing</i> untuk 	<p>consolidated and form a single series with the Original Notes, outside the territory of the Republic of Indonesia under the framework of <i>Rule 144A</i> and <i>Regulation S</i> of the <i>US Securities Act of 1933</i>, as amended and will be listed in Singapore Exchange Securities Trading Limited (“Additional Notes”).</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Issuer is an indirect wholly-owned subsidiary of the Company, owned through Indika Energy Capital Pte. Ltd. (“IEC”). IEC is holder of all shares in the Issuer. • The Additional Notes is planned to be secured with corporate guarantees by the Company and the Subsidiary Guarantors and security over assets provided by the Company, TIME, TPEC, IIC and IEC, which are the same securities provided for the Original Notes. • The net proceeds of the issuance of the Additional Notes will be used to refinance existing indebtedness of the Company or its subsidiary and together with the proceeds from the offering of the Original Notes and cash on hand, to fully redeem the USD500,000,000 Senior Notes 6.375% due 2023 issued by Indo Energy Finance II B.V. • Upon the completion of the <i>roadshow</i> and <i>pricing</i> for the
--	--	--	---

		Surat Utang Tambahan, Penerbit, Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Para Pembeli Awal telah menandatangani Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>) pada tanggal 28 Oktober 2020.	Additional Notes, the Issuer, the Company, the Subsidiary Guarantors and the Initial Purchasers have signed the Purchase Agreement on 28 October 2020.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. <i>/ The impact of such event, information or material facts to the operational activities, legal, financial conditions or business continuity of the Company.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran Surat Utang Tambahan bukan merupakan penawaran umum dan penawaran terbatas di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (“POJK30/2019”). Surat Utang Tambahan tidak boleh didistribusikan di Indonesia dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada warga negara Indonesia (baik yang berdomisili di Indonesia atau di tempat lain) atau kepada penduduk Indonesia, dengan cara yang merupakan penawaran umum atau penawaran terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk POJK30/2019. • Penerbitan Surat Utang Tambahan merupakan satu rangkaian transaksi dengan penerbitan Surat Utang Awal, sehingga total penerbitan Surat Utang Awal dan Surat Utang Tambahan akan berjumlah sebesar USD675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat). <p>Nilai total transaksi penerbitan Surat Utang Awal dan Surat Utang Tambahan telah mencapai nilai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The offering of the Additional Notes does not constitute a public offering and private placement in Indonesia under the Law No.8 of 1995 concerning the Capital Market and OJK Rule No. 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt-Linked Securities and/or Sukuk issued not by ways of Public Offering (“POJK30/2019”). The Additional Notes may not be distributed in Indonesia and may not be offered or sold in Indonesia, to Indonesian citizens (whether domiciled in Indonesia or elsewhere) or to Indonesian residents, in a manner which constitutes a public offering or private placement under the laws and regulations in Indonesia, including POJK30/2019. • The issuance of the Additional Notes shall constitute a series of transactions with the issuance of the Original Notes, as such the total issuance of the Original Notes and the Additional Notes will be amounted to USD675,000,000 (six hundred seventy five million United States Dollar). <p>The total issuance amount of the Original Notes and the Additional Notes reaches the Material</p>

		<p>Transaksi Material lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 6 ayat (1) huruf (d) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK17/2020”) sehingga dalam hal ini perlu mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham (“RUPS”). Penerbitan Surat Utang Awal dan Surat Utang Tambahan telah memperoleh persetujuan dari RUPS luar biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selanjutnya, Perseroan akan melaksanakan kewajiban ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) POJK17/2020 untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut serta laporan penilai atas kewajaran Transaksi Material kepada OJK dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang Tambahan. 	<p>Transaction amount which is more than 50% of the Company's equity as stipulated under Article 3 paragraph (1) in conjunction with Article 6 paragraph (1) point (d) of OJK Rule No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (“POJK17/2020”) which requires it to be approved by the general meetings of shareholders (“GMS”). The issuance of the Original Notes and the Additional Notes have been approved by the Company's extraordinary GMS which was held on 26 October 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subsequently, the Company will carry-out the requirement under Article 6 paragraph (1) point (b) of the POJK17/2020 to carry out disclosure of information to the public and submit the disclosure of information as well as the appraisal report on the fairness of the Material Transaction to OJK within 2 (two) business days following the issuance of the Additional Notes.
5	Keterangan lain / <i>Others</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Tambahan, Penerbit, Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin akan menandatangani dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • In relation to the issuance of the Additional Notes, the Issuer, the Company and the Subsidiary Guarantors will sign other relevant documents in relation to the issuance of the Additional Notes.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.

Thus we informed this disclosure in order to comply with POJK 31/2015 and Rule I-E.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Thank you for your attention.

Salam hormat / *Regards,*



Adi Pramono
Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary*
PT Indika Energy Tbk.

Tembusan / *CC:*

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Indika Energy Tbk.

Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum dan penawaran terbatas di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (“**POJK30/2019**”) serta penawaran untuk menjual efek dari Penerbit di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Apabila penawaran Surat Utang dilakukan, maka Surat Utang tidak boleh didistribusikan di Indonesia dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada warga negara Indonesia (baik yang berdomisili di Indonesia atau di tempat lain) atau kepada penduduk Indonesia, dengan cara yang merupakan penawaran umum atau penawaran terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk POJK30/2019 dan penawaran tersebut akan disampaikan kepada qualified institutional buyer (QIBs) dengan merujuk pada ketentuan *Rule 144A* dari *US Securities Act of 1933*, sebagaimana diubah (“**Securities Act**”), maupun di luar Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan *Regulation S* dari *Securities Act*. Surat Utang belum atau tidak akan didaftarkan berdasarkan *Securities Act* atau peraturan perundang-undangan terkait efek lainnya, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada warga negara Amerika Serikat dengan tidak dilakukannya atau dikecualikan dari persyaratan pernyataan pendaftaran. Setiap penawaran umum surat utang yang dilakukan dengan Prospektus, yang akan berisi informasi menyeluruh tentang Penerbit dan manajemen serta laporan keuangan Penerbit, yang akan diperoleh dari Penerbit atau pemegang efek penjual. Tidak ada penawaran umum Surat Utang yang akan dilakukan di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. / *This notification does not constitute a public offering and private placement in Indonesia under the Law No.8 of 1995 concerning the Capital Market and OJK Rule No. 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt-Linked Securities and/or Sukuk issued not by ways of Public Offering (“POJK30/2019”) as well as an offer to sell securities from an Issuer in the United States or in other jurisdictions. If a Notes offering is made, the offer may not be distributed in Indonesia and may not be offered or sold in Indonesia, to Indonesian citizens (whether domiciled in Indonesia or elsewhere) or to Indonesian residents, in a manner which constitutes a public offering or private placement under the laws and regulations in Indonesia, including POJK30/2019 and will be submitted to qualified institutional buyers (QIBs) under the framework of Rule 144A of the US Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”), as well as outside the United States under the framework of the Regulation S from the Securities Act. The Notes have not been and will not be registered under the Securities Act or any state securities laws and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Any public offering of debt securities made with a Prospectus, which will contain comprehensive information about the Issuer and management as well as the Issuer’s financial statements, which will be obtained from the Issuer or the selling securities holders. No public offering of Notes will be made in the United States or in any other jurisdiction.*